



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR;
Tempat lahir : Jati Rejo;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 November 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURNIATI ALS MURNI Binti (ALM) MUKHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi, dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"*, melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURNIATI ALS MURNI Binti (ALM) MUKHTAR dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa MURNIATI ALS MURNI Binti (ALM) MUKHTAR bersama-sama dengan saksi ABDUL HADIR TAMBUNAN Alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN, saksi MUSAFRI Alias SAFRI Bin SARIFUDIN, saksi RIADI SAPUTRA DEWI Alias RIADI Bin YASRIP, saksi JEFRIANTO Alias JEFRI Bin (alm) ABDUL MUIS, dan saksi AFDAL Alias ADAL Bin (alm) ARLIS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di areal SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 14-293-664 PT. Marta Teknik Persada di Jalan Lintas Barat Air Molek-Kuansing Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi, dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 7 September 2023 sekira pukul 06.30 wib Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu melakukan pengintaian di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA karena mendapat laporan dari masyarakat bahwa di SPBU tersebut sering terjadi kegiatan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite yang diduga dilakukan operator dan beberapa orang pembeli. Kemudian sekira pukul 07.00 wib Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu melihat beberapa pembeli datang ke SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA untuk melakukan pembelian bbm jenis pertalite secara berulang-ulang yang dilakukan dengan mengisikan bbm jenis pertalite ke dalam tangki kendaraan bermotor yang mereka bawa masing-masing, lalu kemudian dilangsir di sebuah warung yang kemudian diketahui adalah milik saksi AFDAL Als ADAL Bin ARLIS untuk disalin ke dalam jerigen. Setelah mengamati perilaku para pembeli tersebut, Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu mengetahui bahwa setelah para pelaku membeli bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664 tersebut mereka kemudian menyalinnya di rumah saksi AFDAL Als ADAL Bin ARLIS lalu kemudian membeli lagi bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664 dan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian Anggota Sat Reskrim

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan kepada para pembeli yang membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut di rumah saksi AFDAL Als ADAL Bin ARLIS yang berada tidak jauh dari SPBU ke arah Taluk Kuantan dimana pada saat itu Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu mendapati 4 (empat) orang pembeli yang bernama saksi AFDAL Als ADAL Bin ARLIS, saksi MUSAFRI Als SAFRI Bin SARIFUDIN, saksi JEFRIANTO Als JEFRI Bin ABDUL MUIS dan saksi RIADI SAPUTRA DEWI Als RIADI Bin YASRIP yang sedang menyalin bbm jenis pertalite yang mereka beli sebelumnya dari SPBU 14.293.664 ke dalam jerigen dengan tujuan untuk mereka jual kembali. Kemudian setelah Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu berhasil mengamankan keempat orang tersebut, ketika di perjalanan Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu menjumpai seorang laki-laki yang bernama saksi ABDUL HADIR TAMBUNAN sedang mengangkut bbm jenis pertalite yang sudah dibeli sebelumnya dari SPBU. Melihat hal tersebut kemudian Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu mengamankan saksi ABDUL HADIR TAMBUNAN bersama dengan saksi AFDAL Als ADAL Bin ARLIS, saksi MUSAFRI Als SAFRI Bin SARIFUDIN, saksi JEFRIANTO Als JEFRI Bin ABDUL MUIS dan saksi RIADI SAPUTRA DEWI Als RIADI Bin YASRIP. Setelah itu Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu kembali lagi ke SPBU untuk mengamankan kedua operator yaitu Terdakwa dan saksi RIRIN ANGGRANI Als RIRIN Binti MAHMUD karena telah menjual bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak dan mengambil keuntungan dalam penjualan bbm jenis pertalite dari kelima pembeli yang telah diamankan sebelumnya. Selanjutnya ketujuh orang tersebut dibawa ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Adapun peran dari Terdakwa ialah orang yang menjualkan bbm jenis pertalite kepada saksi ABDUL HADIR TAMBUNAN Alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN menggunakan sepeda motor THUNDER dan membeli bbm jenis pertalite sebanyak 4 kali pengisian (1 kali pengisian tangki sebanyak 16 liter) dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp670.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian datang saksi RIADI SAPUTRA DEWI Alias RIADI Bin YASRIP menggunakan sepeda motor VIXION dan mengisi sebanyak 1 kali dengan membayar kepada Terdakwa dengan total Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Setelah itu datang lagi saksi MUSAFRI Alias SAFRI Bin SARIFUDIN menggunakan sepeda motor MEGA PRO dan membeli sebanyak dua kali

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total pembelian 32 (tiga puluh dua) liter dan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya datang lagi JEFRIANTO Alias JEFRI Bin (alm) ABDUL MUIS menggunakan sepeda motor MEGAPRO dan membeli bbm pertalie sebanyak 16,7 (enam belas koma tujuh) liter dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 170.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan penjualan bbm pertalite bersubsidi tersebut dalam jumlah banyak adalah untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000 dan Rp. 5.000 per sekali pengisian tangki hingga penuh.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau meniagakan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RIANDIKA S alias RIAN bin (alm) SUDARGO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian Polres Inhu ada mengamankan pelaku yang sedang melakukan penyalahgunaan Niaga bahan bakar Minyak Jenis Pertalite SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada Jalan Lintas tengah Taluk Kuantan desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab Inhu tempat saksi bekerja dengan cara membeli dari SPBU kemudian mengangkut Ketempat Konsumen untuk kemudian dijual.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi berada di rumah saksi di desa pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu kab Inhu saksi mendapat Informasi Bahwa Karyawan SPBU14.293.664 PT. Marta Teknik Persada tempat saksi bekerja polisi Polres Inhu telah Mengamankan dua Karyawan atas nama

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNIATI dan RIRIN kemudian mendapat info tersebut saksi langsung menuju 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada tersebut dan setelah sampai di SPBU saksi melihat Pihak Kepolisian sudah ada Di SPBU dan telah Mengamankan Terdakwa RIRIN dan MURNI yang kemudian Pihak Kepolisian Polres Inhu melakukan interogasi Kepada Saksi atas kapasitas saksi selaku Manager SPBU tersebut yang akhirnya saksi juga dibawa oleh Polisi Ke Polsek pasir Penyu Bersama-sama dengan RIRIN Dan MURNIATI dan setelah di Polsek pasir Penyu Kemudian saksi mengetahui bahwa pihak kepolisian juga Telah mengamankan 5 (lima) orang pelaku lainnya yakni atas nama OPPUNG, AFDAL, RIADI, JEFRI, dan MUSAFRI.

- Bahwa SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang jual Beli Bahan Bakar Minyak Baik yang subsidi maupun non subsidi Kepada Masyarakat yang mana dalam Melakukan Usaha jual Beli Bahan Bakar Minyak tersebut bekerjasama dengan Pihak PT. Pertamina yang mana dalam melakukan kegiatanyaya SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada memiliki Beberapa orang karyawan yang sala satunya saksi sendiri dengan Jabatan selaku Manager, kemudian Terdakwa AGUNG (Keuangan), Operator Pompa MISDIANTO, MEDI IRAWAN, JONI, FITRI, RESKA, RIRI, MUNIATI dan SUCIPTO dan HENDRO (Sekuriti).

- Bahwa selaku manager SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada Saksi bertanggung jawab memastikan Operasional SPBU berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional.

- Bahwa SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada tunduk terhadap aturan dari pemerintah yang diturunkan melalui pihak PT Pertamina yang mana aturan yang umum bahwa penjualan BBM Subisidi harus sesuai dengan Harga Yang ditetapkan pertamina demikian dengan Peralite bahwa harga sudah ditetapkan Oleh Pemerintah dan yang dilayani adalah Masyarakat yang datang membeli BBM dengan Menggunakan Sepeda Motor, kendaraan Bermotor dan untuk BBM jenis Bio Solar wajib menggunakan Barkot.

- Bahwa saksi selaku manager SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada sudah berulang kali mengingatkan Kepada Karyawan Pompa SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada untuk melakukan Penjualan BBM kepada Masyarakat sesuai dengan aturan.

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Jumlah Pompa SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada sebanyak 3 (tiga) pompa yakni Pompa Satu Pertamina, Pompa Dua Bio Solar/ Dexlite, dan Pompa tiga Peralite yang mana untuk system Kerja dibagi Per Sif yang terdiri dari Tga orang dengan Jam Kerja selama delapan jam yakni dari jam 06.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib kemudian Sif dua jam 14.00Wib sampai dengan Pukul 22.00 WIB.
- Bahwa sesuai dengan Jadwal bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sejak Pukul 06.00 wib sampai degan pukul 14.00 Wib adalah Terdakwa RIRIN dan MURNIATI di pompa 3 Peralite, Pompa dua Terdakwa JONI.
- Bahwa Untuk Harga Peralite Per Liter Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Karena Menjual BBM Peralite kepada masyarakat dengan jumlah banyak dengan Cara mengisi Kendaraan yang sama dan orang yang sama dalam waktu yang bersamaan dengan meminta Fee Sebesar Rp 2000, kemudian rp 3000, sampai dengan Rp 5.000, Kepada Pembeli dalam hal ini Terdakwa atas nama OPPUNG, AFDAL, RIADI, JEFRI, dan MUSAFRI yang mana Perbuatan tersebut sudah menyalahi ketentuan yang ada.
- Bahwa secara Pasti saksi Tidak tahu akan tetapi pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 yang diamankan Oleh Polisi yang saksi Lihat langsung adalah Terdakwa RIRIN dan MURNIATI namun kemudian Setelah saksi dibawa KePolsek Pasir penyus kemudian saksi Mengetahui bahwa sebelumnya Pihak Kepolisian Polres Inhu telah mengamankan, AFDAL, RIADI, JEFRI, dan MUSAFRI saat sedang menyalin BBM Peralite yang dibeli dari RIRIN dan MURNIATI tersebut untuk kemudian dijual kembali ke Masyarakat yang mana kemudian Terdakwa OPUNG juga sudah diamankan karena sedang mengangkut BBM Peralite dengan sepeda Motor menuju air Molek untuk dijual yang mana BBM Peralite Yang di angkut tersebut dibeli dari Ririn dan MURNIATI pada Hari sabtu tanggal 2 September 2023 dari.
- Bahwa Terdakwa RIRIN ANGGRANI Als RIRIN Binti MAHMUD merupakan karyawan SPBU Batu Gajah tersbeut dengan Jabatan Selaku Operator pompa Sejak tahun 2005 Sampai dengan Sekarang ini dengan gaji Bulanan sesuai Dengan UMR.

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa RIRIN ANGGRIAN melakukan Penyalahgunaan BBM Peralite di SPBU Batu Gajah tersebut dengan Cara Menjual BBM Peralite dengan jumlah banyak Kepada Terdakwa OPPUNG, AFDAL, RIADI, JEFRI, dan MUSAFRI dengan meminta Uang Fee Sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan lima ribu rupiah) yang mana Pembelian dalam waktu yang relative singkat dengan meminta Fee setiap Pengisian tersebut datang membawa sepeda motor yang diisi secara Berulang kemudian ada juga yang datang dengan membawa Mobil Innova warna Hitam atas nama Afdal.
- Bahwa Rp11.629.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Pengakuan Terdakwa RIRIN ANGGRIAN als RIRIN bahwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa BBM Peralite yang dijual kepada OPPUNG, AFDAL, RIADI, JEFRI, dan MUSAFRI dengan cara mengisi secara Berulang dalam waktu yang relative singkat untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan mengambil keuntungan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BIMA GUSTI PERDANA NASUTION alias BIMA bin ADAM MALIK NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah mengamankan 7 (tujuh) orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga bbm jenis peralite di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Ke-7 orang yang kami amankan tersebut adalah:
 - a. RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD (operator pompa peralite SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA yang bekerja pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023).
 - b. MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR (operator pompa peralite SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA yang bekerja pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023)
 - c. ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN
 - d. MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS
- f. RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP
- g. JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS

- Bahwa saksi mengamankan RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD, MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR, ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN, MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN, AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS, RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP, JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS karena mereka tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite;

- Bahwa peran ke-7 orang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD berperan sebagai operator pompa SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dan ia melakukan penyalagunaan niaga bbm jenis pertalite tersebut dengan cara menjual bbm jenis pertalite kepada 4 orang pembeli yakni:
- b. Kepada ABDUL HADIR TAMBUNAN sebanyak 66 (enam puluh enam) liter bbm jenis pertalite, kepada MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN sebanyak 35,4 (tiga puluh lima koma empat) liter, kepada RIADI SAPUTRA DEWI sebanyak 11,3 (sebelas koma tiga) liter, kepada JEFRIANTO alias JEFRI sebanyak 16,7 liter, dan dalam setiap penjualan tersebut RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pihak SPBU 14.293.664 untuk keperluan pribadinya;
- c. MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR berperan sebagai operator SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA yang menjual bbm jenis pertalite kepada lima orang pembeli dengan rincian sebagai berikut:
- d. Kepada ABDUL HADIR TAMBUNAN ia menjual bbm jenis pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter, kepada MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN sebanyak 70,8 (tujuh puluh koma delapan) liter, kepada RIADI SAPUTRA DEWI sebanyak 10 (sepuluh) liter, kepada JEFRIANTO alias JEFRI sebanyak 83,5 (delapan puluh tiga koma lima) liter serta kepada AFDAL sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) liter dan dalam setiap penjualan yang dilakukannya tersebut MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR mengambil keuntungan

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi tanpa sepengetahuan pihak SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA;

e. ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN adalah pembeli BBM jenis pertalite sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) liter yang ia beli dari kedua operator yakni RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR dengan tujuan untuk dijualnya kembali dengan mengambil keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya;

f. MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN adalah pembeli yang membeli BBM jenis pertalite sebanyak total 106,2 (seratus enam koma dua) liter dari operator RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD dan dari MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp12.000,00 per literya;

g. AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS adalah pembeli yang membeli BBM jenis pertalite sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) liter dari operator MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per liternya dan dalam setiap pembelian tersebut, ia memberikan fee kepada MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR;

h. RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP adalah pembeli yang membeli jenis pertalite sebanyak total 21,3 (dua puluh satu koma tiga) liter dari operator RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR dan dalam pembelian tersebut ia memberikan fee kepada RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

i. JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS adalah pembeli BBM jenis pertalite sebanyak 100,2 (seratus koma dua) liter dari operator RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp12.000,00 per liternya dan dalam setiap pembelian tersebut memberikan fee kepada kedua operator tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB kami beserta tim melakukan pengintaian di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA karena adanya laporan dari Masyarakat

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa di SPBU tersebut sering adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite yang diduga dilakukan operator dan dilakukan oleh beberapa pembeli;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB, kami melihat beberapa pembeli datang ke SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA melakukan pembelian bbm jenis pertalite secara berulang-ulang yang dilakukan dengan mengisikan bbm jenis pertalite ke dalam tangki kendaraan bermotor yang mereka bawa masing-masing, lalu kemudian dilangsir di sebuah warung yang kemudian diketahui adalah milik sdr. AFDAL untuk disalin ke dalam jerigen. Setelah kami mengamati perilaku para pembeli tersebut, kami ketahui bahwa setelah para pelaku membeli bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664, mereka akan menyalinnya di rumah AFDAL lalu kemudian membeli lagi bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664, begitu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian kami melakukan penangkapan kepada para pembeli yang membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut di rumah AFDAL (WARUNG SRC) yang berada tidak jauh dari SPBU ke arah Taluk Kuantan (sebelah kiri). Di situ kami mendapati 4 (empat) orang pembeli yang bernama AFDAL, MUSAFRI, JEFRIANTO dan RIADI yang sedang menyalin bbm jenis pertalite yang mereka beli sebelumnya dari SPBU 14.293.664 ke dalam jerigen dengan tujuan untuk mereka jual kembali. Kami kemudian mengamankan ke-4 orang tersebut beserta barang bukti kendaraan bermotor yang digunakan masing-masing Terdakwa beserta jerigen dan bbm yang telah mereka beli. Kemudian setelah kami mengamankan ke-4 orang tersebut, kami bawa mereka ke arah Polsek, dan di tengah perjalanan ke Polsek Pasir Penyu, kami menjumpai seorang laki-laki yang bernama ABDUL HADIR TAMBUNAN yang sedang mengangkut bbm jenis pertalite yang dibelinya dari sebelumnya dari SPBU, lalu kemudian kami amankan ia bersama dengan ke-4 pembeli lainnya, dan kami titipkan mereka di Polsek Pasir Penyu, lalu kemudian kami kembali lagi ke SPBU untuk mengamankan kedua operator yang bernama RIRIN ANGGRANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR karena telah menjual bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak dan mengambil keuntungan dalam penjualan bbm jenis pertalite dari ke-5 pembeli yang telah kami amankan sebelumnya, lalu kemudian ke-7 orang tersebut kami bawa ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;



- Bahwa benar saksi menerangkan, Untuk ke-4 pelaku yang membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak untuk kemudian dijual kembali yang bernama AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS, MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN, RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP dan JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS, kami amankan di rumah sdr. AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS yang berada tidak jauh dari SPBU ke arah Taluk Kuantan (WARUNG SRC sebelah kiri) ketika mereka sedang menyalin bbm ke dalam jerigen, kemudian untuk ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN, kami amankan di jalan menuju polsek Pasir Penyu saat sedang mengangkut bbm jenis pertalite yang ia beli sebelumnya dari SPBU 14.293.664, lalu untuk kedua operator RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR kami amankan di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA saat sedang melayani pembeli yang datang ke SPBU setelah mereka menjual bbm jenis pertalite kepada ke-5 orang pembeli yang membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak untuk kemudian mereka jual kembali yang sebelumnya kami amankan di rumah sdr. AFDAL alias ADAL bin ARLIS;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Ketika saksi mengamankan AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS, MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN, RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP dan JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS, mereka sedang menyalin bbm jenis pertalite di rumah milik sdr. AFDAL yang berada tak jauh dari SPBU 14.293.664 ke arah Taluk Kuantan (warung SRC sebelah kiri), kemudian untuk ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN kami amankan saat sedang melintas di jalan menuju ke Polsek Pasir Penyu sambil mengangkut bbm jenis pertalite yang sebelumnya dibeli dari SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dan untuk kedua operator RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR kami amankan setelah menjual bbm jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA kepada kelima pembeli tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Tujuan ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN, AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS, MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN, RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP dan JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm)



ABDUL MUIS membeli BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut adalah untuk kemudian dijual kembali oleh mereka;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Fee yang diberikan oleh para pembeli kepada operator bertujuan sebagai uang tambahan agar kedua operator tersebut mau menjualkan BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada mereka yang membeli BBM jenis pertalite bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk dijual kembali dan menarik keuntungan dalam penjualan BBM jenis pertalite tersebut, sehingga kedua belah pihak diuntungkan dalam kegiatan niaga yang terjadi saat ini. Ditambah lagi pihak SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSDA tidak memperbolehkan adanya kegiatan penjualan BBM jenis pertalite dan menarik keuntungan pribadi sebagaimana yang dilakukan oleh kedua operator tersebut;

- Bahwa pemilik BBM jenis pertalite yang dijual oleh kedua operator yang bernama RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR dengan mengambil keuntungan atau *dee* dalam setiap penjualannya adalah SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Kedua operator telah menerima uang hasil penjualan BBM jenis pertalite berikut dengan fee nya yang dipegang oleh RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD karena dalam setiap penjualan BBM jenis pertalite, pembeli langsung menyerahkan uang pembelian BBM nya beserta fee dan uangnya tercampur dalam uang penjualan BBM pertalite pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah mengamankan 7 (tujuh) orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Ke-7 orang yang kami amankan tersebut adalah:



- a. RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD (operator pompa pertalite SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA yang bekerja pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023).
- b. MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR (operator pompa pertalite SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA yang bekerja pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023)
- c. ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN
- d. MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN
- e. AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS
- f. RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP
- g. JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS

- Bahwa saksi mengamankan RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD, MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR, ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN, MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN, AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS, RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP, JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS karena mereka tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite;

- Bahwa peran ke-7 orang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD berperan sebagai operator pompa SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dan ia melakukan penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite tersebut dengan cara menjual BBM jenis pertalite kepada 4 orang pembeli yakni:
- b. Kepada ABDUL HADIR TAMBUNAN sebanyak 66 (enam puluh enam) liter BBM jenis pertalite, kepada MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN sebanyak 35,4 (tiga puluh lima koma empat) liter, kepada RIADI SAPUTRA DEWI sebanyak 11,3 (sebelas koma tiga) liter, kepada JEFRIANTO alias JEFRI sebanyak 16,7 liter, dan dalam setiap penjualan tersebut RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pihak SPBU 14.293.664 untuk keperluan pribadinya;
- c. MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR berperan sebagai operator SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA yang menjual BBM jenis pertalite kepada lima orang pembeli dengan rincian sebagai berikut:



d. Kepada ABDUL HADIR TAMBUNAN ia menjual bbm jenis pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter, kepada MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN sebanyak 70,8 (tujuh puluh koma delapan) liter, kepada RIADI SAPUTRA DEWI sebanyak 10 (sepuluh) liter, kepada JEFRIANTO alias JEFRI sebanyak 83,5 (delapan puluh tiga koma lima) liter serta kepada AFDAL sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) liter dan dalam setiap penjualan yang dilakukannya tersebut MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR mengambil keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan pihak SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA;

e. ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN adalah pembeli bbm jenis pertalite sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) liter yang ia beli dari kedua operator yakni RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR dengan tujuan untuk dijualnya kembali dengan mengambil keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya;

f. MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN adalah pembeli yang membeli bbm jenis pertalite sebanyak total 106,2 (seratus enam koma dua) liter dari operator RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD dan dari MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp12.000,00 per literya;

g. AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS adalah pembeli yang membeli bbm jenis pertalite sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) liter dari operator MURNIATI alias MRUNI binti (alm) MUKHTAR untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per liternya dan dalam setiap pembelian tersebut, ia memberikan fee kepada MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR;

h. RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP adalah pembeli yang membeli jenis pertalite sebanyak total 21,3 (dua puluh satu koma tiga) liter dari operator RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR dan dalam pembelian tersebut ia memberikan fee kepada RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

i. JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS adalah pembeli bbm jenis pertalite sebanyak 100,2 (seratus koma dua) liter dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator RIRIN ANGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alis MURNI binti (alm) MUKHTAR dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp12.000,00 per liternya dan dalam setiap pembelian tersebut memberikan fee kepada kedua operator tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB kami beserta tim melakukan pengintaian di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA karena adanya laporan dari Masyarakat bahwa di SPBU tersebut sering adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite yang diduga dilakukan operator dan dilakukan oleh beberapa pembeli;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB, kami melihat beberapa pembeli datang ke SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA melakukan pembelian bbm jenis pertalite secara berulang-ulang yang dilakukan dengan mengisikan bbm jenis pertalite ke dalam tangki kendaraan bermotor yang mereka bawa masing-masing, lalu kemudian dilangsir di sebuah warung yang kemudian diketahui adalah milik sdr. AFDAL untuk disalin ke dalam jerigen. Setelah kami mengamati perilaku para pembeli tersebut, kami ketahui bahwa setelah para pelaku membeli bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664, mereka akan menyalinnya di rumah AFDAL lalu kemudian membeli lagi bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664, begitu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian kami melakukan penangkapan kepada para pembeli yang membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut di rumah AFDAL (WARUNG SRC) yang berada tidak jauh dari SPBU ke arah Taluk Kuantan (sebelah kiri). Di situ kami mendapati 4 (empat) orang pembeli yang bernama AFDAL, MUSAFRI, JEFRIANTO dan RIADI yang sedang menyalin bbm jenis pertalite yang mereka beli sebelumnya dari SPBU 14.293.664 ke dalam jerigen dengan tujuan untuk mereka jual kembali. Kami kemudian mengamankan ke-4 orang tersebut beserta barang bukti kendaraan bermotor yang digunakan masing-masing Terdakwa beserta jerigen dan bbm yang telah mereka beli. Kemudian setelah kami mengamankan ke-4 orang tersebut, kami bawa mereka ke arah Polsek, dan di tengah perjalanan ke Polsek Pasir Penyu, kami menjumpai seorang laki-laki yang bernama ABDUL HADIR TAMBUNAN yang sedang mengangkut bbm jenis pertalite yang dibelinya dari sebelumnya dari SPBU, lalu kemudian kami amankan ia bersama dengan ke-4 pembeli lainnya, dan

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami titipkan mereka di Polsek Pasir Peny, lalu kemudian kami kembali lagi ke SPBU untuk mengamankan kedua operator yang bernama RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR karena telah menjual BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak dan mengambil keuntungan dalam penjualan BBM jenis pertalite dari ke-5 pembeli yang telah kami amankan sebelumnya, lalu kemudian ke-7 orang tersebut kami bawa ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Untuk ke-4 pelaku yang membeli BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak untuk kemudian dijual kembali yang bernama AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS, MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN, RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP dan JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS, kami amankan di rumah sdr. AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS yang berada tidak jauh dari SPBU ke arah Taluk Kuantan (WARUNG SRC sebelah kiri) ketika mereka sedang menyalin BBM ke dalam jerigen, kemudian untuk ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN, kami amankan di jalan menuju Polsek Pasir Peny saat sedang mengangkut BBM jenis pertalite yang ia beli sebelumnya dari SPBU 14.293.664, lalu untuk kedua operator RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR kami amankan di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA saat sedang melayani pembeli yang datang ke SPBU setelah mereka menjual BBM jenis pertalite kepada ke-5 orang pembeli yang membeli BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak untuk kemudian mereka jual kembali yang sebelumnya kami amankan di rumah sdr. AFDAL alias ADAL bin ARLIS;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Ketika saksi mengamankan AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS, MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN, RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP dan JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS, mereka sedang menyalin BBM jenis pertalite di rumah milik sdr. AFDAL yang berada tak jauh dari SPBU 14.293.664 ke arah Taluk Kuantan (warung SRC sebelah kiri), kemudian untuk ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN kami amankan saat sedang melintas di jalan menuju ke Polsek Pasir Peny sambil mengangkut BBM jenis pertalite yang sebelumnya dibeli dari SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dan untuk kedua operator RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD



dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR kami amankan setelah menjual BBM jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 PT.MARTA TEKNIK PERSADA kepada kelima pembeli tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Tujuan ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN, AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS, MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN, RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP dan JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS membeli BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut adalah untuk kemudian dijual kembali oleh mereka;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Fee yang diberikan oleh para pembeli kepada operator bertujuan sebagai uang tambahan agar kedua operator tersebut mau menjualkan BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada mereka yang membeli BBM jenis pertalite bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk dijual kembali dan menarik keuntungan dalam penjualan BBM jenis pertalite tersebut, sehingga kedua belah pihak diuntungkan dalam kegiatan niaga yang terjadi saat ini. Ditambah lagi pihak SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA tidak memperbolehkan adanya kegiatan penjualan BBM jenis pertalite dan menarik keuntungan pribadi sebagaimana yang dilakukan oleh kedua operator tersebut;

- Bahwa pemilik BBM jenis pertalite yang dijual oleh kedua operator yang bernama RIRIN ANGGRANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR dengan mengambil keuntungan atau *fee* dalam setiap penjualannya adalah SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Kedua operator telah menerima uang hasil penjualan BBM jenis pertalite berikut dengan *fee* nya yang dipegang oleh RIRIN ANGGRANI alias RIRIN binti MAHMUD karena dalam setiap penjualan BBM jenis pertalite, pembeli langsung menyerahkan uang pembelian BBM nya beserta *fee* dan uangnya tercampur dalam uang penjualan BBM pertalite pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa saat sekarang ini yakni sehubungan dengan perkara penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite yang diduga dilakukan oleh RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA di Desa Batu Gajah;
- Bahwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA karena sebelumnya menjual BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada saksi dan beberapa pembeli lainnya (JEFRIANTO, ABDUL HADIR TAMBUNAN dan MUSA FRI) dan mengambil keuntungan pribadi dalam penjualan BBM jenis petalite dalam jumlah banyak tersebut;
- Mereka diamankan saat mereka sedang bekerja melayani pembeli yang datang untuk membeli BBM sekira pukul 10.00 WIB di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dan saat itu saksi bersama dengan 4 orang rekan lainnya (JEFRIANTO, ADBUL HADIR TAMBUNAN, RIADI dan AFDAL) telah diamankan oleh pihak kepolisian saat kami sedang menyalin BBM jenis pertalite yang kami beli dari SPBU 14.293.664 di rumah AFDAL yang terletak tidak jauh dari SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR, yang mana mereka adalah operator di SPBU 14.293.64 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dan mereka adalah orang yang turut diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September karena melakukan penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite;
- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite yang diduga dilakukan oleh RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR adalah selaku pembeli yang membeli BBM jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA melalui mereka berdua ketika mereka sedang bekerja di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA;
- Bahwa Bentuk penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite yang diduga dilakukan oleh RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR adalah dengan cara

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual BBM jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA kepada saksi sebanyak 11,3 (sebelas koma tiga) liter tapi saksi membayar kepada RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan kelebihan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) inilah yang menjadi keuntungan bagi atau fee bagi RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD, sedangkan MURNIATI alias MURNI binti (alm)_ MUKHTAR tidak ada mengambil keuntungan dikarenakan ketika membeli darinya saksi baru membeli yang pertama kali, sehingga mereka berpikir saksi akan menggunakannya untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dijual kembali sehingga saksi tidak dikenakan fee;

- Bahwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR menjual bbm jenis pertalite sebanyak 21,5 (dua puluh satu koma lima) liter kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA;

- Bahwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR menjual bbm jenis pertalite sebanyak 21,5 (dua puluh satu koma lima) liter kepada saksi. Selain kepada saksi mereka juga ada menjual bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada JEFRIANTO, ABDUL HADIR TAMBUNAN, MUSAFRI dan AFDAL;

- Bahwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR menjual bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut dengan harga Rp10.000,00 per liternya, namun dalam setiap pembelian yang saksi lakukan, RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD mengambil keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan sedangkan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR tidak ada mengambil keuntungan karena waktu itu saksi baru pertama kali membeli sehingga mereka berpikir bbm jenis pertalite yang saksi beli tersebut untuk saksi konsumsi pribadi sehingga belum dikenakan fee oleh MURNIATI alias MURNI;

- Bahwa Keuntungan yang didapat oleh RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk sekali pembelian. RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD menjual pertalite kepada saksi sebanyak 11,3 (sebelas koma tiga) liter, namun saksi membayarkan Rp115.000 (seratus lima belas ribu rupah) dari yang

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah). Kelebihan uang sebesar Rp2.000,00 inilah yang menjadi keuntungan Bagi RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMMUD.

- Sedangkan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR pada saat saksi membeli BBM jenis pertalite pertama kali sebanyak 10 liter, ia belum mengambil keuntungan, karena berpikir bahwasanya BBM jenis pertalite yang saksi beli darinya tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi.

- Bahwa Sebelumnya tidak ada Kerjasama baik antara saksi dengan RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD maupun dengan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR, namun karena RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR telah sering menjual BBM jenis pertalite dengan mengambil keuntungan seperti yang mereka lakukan saat ini, maka ketika kami datang ke SPBU untuk membeli BBM dalam jumlah banyak yang nantinya akan kami jual kembali maka akan langsung dikenakan fee oleh operator.

- Bahwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD telah menjual BBM jenis pertalite kepada saksi sebanyak 11,3 (sebelas koma tiga) liter yang dilakukan dengan membeli sebanyak 1 kali. MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR telah menjual BBM jenis pertalite kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) liter.

- Dan jika ditotal telah terjual sebanyak 21,3 (dua puluh satu koma tiga) liter BBM jenis pertalite.

- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang pembelian BBM jenis pertalite kepada RIRIN ANGGRIANI dan MURNIATI.

- Kepada RIRIN ANGGRIANI saksi menyerahkan uang pembelian BBM ditambah dengan fee sebesar Rp115.000,00 (Rp113.000 uang pembelian BBM dan Rp2.000 fee kepada RIRIN ANGGRIANI).

- Kepada MURNIATI saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000 untuk pembelian BBM sebanyak 10 (sepuluh) liter tersebut.

- Total uang yang digunakan untuk membayar BBM jenis pertalite ditambah dengan fee kepada RIRIN ANGGRIANI dan MURNIATI adalah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa Pemilik BBM jenis pertalite yang dijual oleh RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR adalah SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA.

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR telah melakukan penjualan bbm jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 dengan mengambil keuntungan pribadi sejak satu tahun belakangan.
- Bahwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR adalah operator pompa pertalite di SPBU 14.293.664 dan mereka lah yang bekerja pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dan menjualkan bbm jenis pertalite kepada saksi dan kepada 4 pembeli lainnya (JEFRIANTO, ABDUL HADIR TAMBUNAN, MUSAFRI dan AFDAL) dan mengambil keuntungan dalam penjualan tersebut.
- Bahwa Fee tersebut gunannya agar RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR mau menjual bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada kami para pembeli yang membeil bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak dengan tujuan untuk menjual kembali bbm tersebut karena memang kegiatan tersebut dilarang oleh pihak SPBU 14.293.664 PT MARTA TEKNIK PERSADA.
- Bahwa Cara RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD mengambil fee atau keuntungan adalah dengan cara mengisikan ke tangki kendaraan bermotor saksi bbm jenis pertalite sebanyak 1 kali pengisian sebanyak 11,3 liter, dan dalam pengisian tersebut saksi bayarkan Rp115.000,00 dari yang seharusnya Rp113.000,00 kelebihan uang sebesar Rp2.000 inilah yang menjadi keuntungan bagi RIRIN ANGGRIANI.
- Bahwa Sedangkan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR tidak mengambil keuntungan karena ia berpikir pada saat pembelian pertama sebanyak 10 liter akan saksi pergunakan untuk konsumsi pribadi sehingga tidak dikanakan fee.
- Bahwa Terdakwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR hanya mengambil keuntungan atau fee dari pembeli yang membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak dengan peruntukan dijual kembali, sedangkan untuk pembeil yang membeli bbm jenis pertalite untuk konsumsi pribadi dijual dengan harga normal tanpa mengambil keuntungan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite yang dilakukan oleh JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS adalah selaku operator yang menjualkan BBM jenis pertalite sebanyak 1 kali sebanyak 16,7 (enam belas koma tujuh) liter kepada JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dan menerima fee sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pembelian BBM jenis pertalite yang dilakukan JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS;

- Bahwa Ketika diamankan oleh pihak Kepolisian, JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS sedang berada di warung milik sdr. AFDAL yang terletak tidak jauh dari SPBU 14.293.664 untuk melakukan penyalinan BBM jenis pertalite yang sebelumnya ia beli dari SPBU 14.293.664 dalam jumlah banyak melalui saya dengan memberikan fee kepada saksi sebesar Rp3.000 dan pada saat itu turut diamankan juga sdr. AFDAL, sdr. RIADI dan sdr. MUSAFRI yang sama-sama sedang menyalin BBM jenis pertalite kedalam jerigen milik mereka masing-masing.

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS, hanya sebatas hubungan jual beli ketika ia membeli BBM jenis pertalite di SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada Jalan Lintas Tengah Taluk Kuantan Desa Batu Gajah;

- Bahwa Penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SPBU 14.293.664 PT. MARTHA Teknik Persada di Jalan Lintas Air Molek – Kuansing Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu ketika ia membeli BBM jenis pertalite tersebut dalam jumlah banyak yang kemudian ia diamankan pihak Kepolisian di rumah milik sdr. AFDAL ketika sedang menyalin BBM jenis pertalite ke dalam jerigen miliknya;

- Bahwa Ketika JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS melakukan penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite dengan cara membeli BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut bahwa saksi sedang berada di SPBU 14-293-664 PT. Marta Teknik Persada Ketika JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS melakukan

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan niaga BBM jenis pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dan Saksi adalah operator yang menjual BBM jenis pertalite kepada JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS sebanyak satu kali sebanyak 16,7 (enam belas koma tujuh) liter dan selain kepada Saksi ia juga membeli BBM jenis pertalite sebanyak 83,5 (delapan puluh tiga koma lima) liter dari rekan operator Saksi yang bernama MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR;

- Bahwa JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS melakukan penyalahgunaan niaga BBM dengan cara membeli BBM jenis pertalite sebanyak 102 (seratus dua liter) dari SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dengan tujuan untuk dijual kembali ke Masyarakat dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

- Bahwa cara JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS membeli BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak dengan cara membelinya dari Saksi sebanyak satu kali sebanyak 17,6 liter dan dari rekan operator saksi yakni MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR sebanyak lima kali masing-masing 16,7 liter dan dalam pengisian tersebut, ia memberikan fee kepada saksi sebesar Rp3.000,00 (dua ribu rupiah) dan kepada rekan saksi memberikan fee sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Total BBM jenis pertalite yang telah dibeli JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS dari SPBU 14.293.664 adalah sebanyak 102 (seratus dua) liter, yang dibelinya melalui saksi dan rekan saksi yakni MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR dengan rincian sebagai berikut:

a. Dari saksi JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS membeli BBM jenis pertalite sebanyak satu kali sebanyak 16,7 (enam belas koma tujuh) liter.

b. Dari MURNIATI, JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS membeli BBM jenis pertalite sebanyak lima kali masing-masing sebanyak 16,7 liter = 83,5 (delapan puluh tiga koma lima) liter.

- Bahwa JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS memberikan fee kepada saksi dan MURNIATI dengan total Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut: JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS membeli dari saksi BBM jenis pertalite dari pompa saksi sebanyak 16,7 (enam belas koma tujuh) liter, namun ia membayar sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), kelebihan uang sebesar Rp3.000 inilah yang menjadi fee bagi saksi agar saksi mau mengisi tanki sepeda motor yang dibawa oleh JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS, sedangkan kepada MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR, JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS memberikan fee sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara membeli BBM jenis pertalite sebanyak lima kali, masing-masing 16,7 liter, namun ia membayar sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kelebihan uang sebesar Rp3.000, (tiga ribu rupiah) setiap pengisian inilah yang menjadi fee bagi MURNIATI dan dikalikan lima menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Kegunaan fee tersebut adalah sebagai upah bagi saksi (operator) agar mau menjualkan BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS yang pembeliannya dilakukan secara berulang-ulang dengan cara mengisi BBM jenis pertalite kedalam tangki sepeda motor yang dibawa oleh JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS kemudian dapat dijual kembali ke masyarakat yang mana Sebenarnya menjual BBM jenis pertalite dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan oleh pihak SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA;

- Bahwa Alat bantu yang digunakan JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS untuk membeli BBM jenis pertalite tersebut adalah 1 (satu) unit MEGAPRO warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa Tujuan JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS membeli BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak adalah untuk kemudian menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut dengan mengambil keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liternya sehingga dijual di harga Rp12.000,00/liternya;

- Bahwa JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS telah menyerahkan uang pembelian BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak berikut dengan fee baik yang ia beli dari saksi dan dari teman saksi sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan uangnya tercampur dalam uang penjualan BBM hari Sabtu tanggal 2 September 2023;

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS menyalin BBM jenis pertalite kedalam jerigen di warung milik sdr. AFDAL yang berada tidak jauh dari SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA di Jalan Lintas Air Molek – Taluk Kuantan yang berada di sebelah kiri (WARUNG SRC);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA karena telah melakukan penyalahgunaan niaga BBM dengan cara menjual BBM jenis pertalite kepada pembeli dalam jumlah banyak dan mengambil keuntungan dalam penjualan tersebut.

- Bahwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD menjualkan BBM jenis pertalite kepada saksi sebanyak 16,7 liter, dan mengambil keuntungan sebesar Rp3.000,00.

- Bahwa Dalam penjualan BBM sebanyak 16,7 liter tersebut saksi bayarkan RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kelebihan uang sebesar Rp3.000 ini lah yang menjadi keuntungan bagi RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD.

- Bahwa Selain menjual BBM jenis pertalite kepada saksi, RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD juga menjual BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada pembeli lainnya seperti ABDUL HADIR TAMBUNAN, MUSAFRI alias SAFRI, JEFRIANTO alias JEFRI dan RIADI SAPUTRA DEWI.

- Bahwa BBM jenis pertalite yang dijual oleh RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dengan mengambil keuntungan di setiap penjualannya adalah adalah milik SPBU 14.293.664.

- Bahwa Kegunaan fee atau keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), yang diambil oleh RIRIN ANGGRIANI dalam penjualan BBM jenis pertalite tersebut kepada saksi adalah sebagai upah agar ia mau menjualkan BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada saksi, dikarenakan sebenarnya perbuatan tersebut dilarang oleh pihak SPBU

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.293.664 karena dan saksi juga membeli bbm jenis pertalite tersebut bukan untuk saksi konsumsi pribadi melainkan untuk saksi jual kembali.

- Bahwa Saksi kenal dengan seorang Perempuan yang mengaku bernama RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD yang diperlihatkan kepada saksi saat sekarang ini yakni ia adalah seorang operator di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA yang menjualkan bbm jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA kepada saksi dan beberapa pembeli lainnya dalam jumlah banyak dan mengambil keuntungan dalam setiap penjualannya dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 di SPBU 14.293.664 karena telah melakukan penyalahgunaan niaga bbm dengan cara menjual bbm jenis pertalite ke pembeli dalam jumlah banyak dan mengambil keuntungan dalam penjualan tersebut.

- Bahwa RIRIN ANGGIRANI alias RIIRN binti MAHMUD menjualkan bbm jenis pertalite kepada saksi sebanyak 17,7 (tujuh belas koma tujuh) liter sebanyak dua kali total 35,4 (tiga puluh lima koma empat) liter dan mengambil keuntungan sebesar Rp3.000 dikali dua total Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

- Bahwa Dalam penjualan bbm sebanyak 17,7 (tujuh belas koma tujuh) liter total 35,4 (tiga puluh lima koma empat) liter tersebut saksi bayarkan RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD uang sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Kelebihan uang sebesar Rp3.000 dikalikan dua total Rp6.000 ini lah yang menjadi keuntungan bagi RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD.

- Bahwa Selain menjual bbm jenis pertalite kepada saksi, RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD juga menjual bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada pembeli lainnya seperti ABDUL HADIR TAMBUNAN, JEFRIANTO alias JEFRI dan RIADI SAPUTRA DEWI.

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis pertalite yang dijual oleh RIRIN ANGGRANI alias RIRIN binti MAHMUD dengna mengambil keuntungan di setiap penjualannya adalah adalah milik SPBU 14.293.664.
 - Bahwa Kegunaa fee atau keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), yang diambil oleh RIRIN ANGGRANI dalam penjualan bbm jenis pertalite tersebut kepada saksi adalah sebagai upah agar ia mau menjualkan bbm jenis peratlite dalam jumlah banyak kepada saksi, dikarenakan sebenarnya perbuatan tersebut dilarang oleh pihak SPBU 14.293.664 karena dan saksi juga membeli bbm jenis pertalite tersebut bukan untuk saksi konsumsi pribadi melainkan untuk saksi jual kembali.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Afdal alias Adal diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di gudang tempat penyimpanan BBM pertalite milik Afdal alias Adal yang berada Jl. Lintas Air Molek-Taluk Kuantan Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu.
- Bahwa Afdal alias Adal diamankan oleh petugas kepolisian karena Afdal alias Adal sedang dalam melakukan pembongkaran minyak jenis pertalite diluar dari wilayah SPBU kemudian dari tanki mobil innova milik Afdal alias Adal ke dalam jerigen untuk kemudian dijual kepada orang-orang pembeli.
- Bahwa yang melakukan pengisian BBM jenis pertalite di SPBU 14.293.664 Batu Gajah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BA 1978 KH tersebut adalah Afdal alias Adal sendiri.
- Bahwa alat yang digunakan Afdal alias Adal untuk melakukan pengisian BBM jenis pertalite di SPBU untuk kemudian saya salin/pindahkan ke dalam jerigen tersebut yakni berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BA 1978 KH warna hitam yang telah Afdal alias Adal modifikasi dengan menambahkan keran pembuangan di tanki mobil tersebut.
 - 2 (dua) buah selang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter.
 - 1 (satu) buah corong warna abu-abu.

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah jerigen berukuran 35L (tiga puluh lima liter).

- Bahwa jumlah BBM jenis pertalite yang ada di dalam tanki mobil milik Afdal alias Adal saat Afdal alias Adal diamankan petugas kepolisian tersebut berjumlah kurang lebih 44,5L (empat puluh empat koma lima liter) atau jika diuangkan berjumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dengan harga Afdal alias Adal beli perliternya dari SPBU tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya, namun Afdal alias Adal dikenai biaya tambahan karena Afdal alias Adal mengisi BBM tersebut untuk Afdal alias Adal langsir atau Afdal alias Adal jual kembali, yang mana untuk biaya tambahannya adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika Afdal alias Adal mengisi BBM untuk melangsir atau menyalin kembali.

- Bahwa cara Afdal alias Adal melakukan pembayaran secara tunai terhadap BBM jenis pertalite yang Afdal alias Adal beli dari SPBU tersebut yaitu dengan cara Afdal alias Adal mengantri untuk mengisi BBM tersebut kemudian Afdal alias Adal langsung mengatakan bahwa Afdal alias Adal mengisi BBM untuk melangsir ke jerigen kepada operator SPBU tersebut dan Afdal alias Adal langsung menyerahkan uang saya sebesar Rp.450.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu operator SPBU tersebut melakukan pengisian ke dalam tangki mobil Afdal alias Adal sebanyak Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah kurang lebih 44,5L (empat puluh empat koma lima liter), yang kemudian sisa Rp5000,00 (lima ribu rupiah) diambil operator pompa untuk biaya tambahan kepada operator tersebut yang mana cara Afdal alias Adal membeli BBM jenis pertalite di SPBU tersebut yaitu awalnya Afdal alias Adal datang ke SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BA 1978 KH warna hitam kemudian Afdal alias Adal langsung menuju ke pompa pertalite lalu tersngka buka penutup tanki mobil kemudian Afdal alias Adal turun dan bertemu dengan sdri. MURNIATI yang merupakan operator pompa pertalite, kemudian Afdal alias Adal menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan operator pun langsung mengisi dengan jumlah uang Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan sisa Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk biaya tambahan kepada operator, karena operator tersebut sudah mengetahui Afdal alias Adal akan mengisi untuk melangsir karena sudah berulang kali Afdal alias Adal melakukan pengisian seperti hal tersebut, dan BBM pertalite yang ada di

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tanki mobil Afdal alias Adal tersebut Afdal alias Adal bawa ke rumah Afdal alias Adal untuk tersagka salin/pindahkan Kembali ke jerigen ukuran 35 liter untuk kemudian saya jual kembali kepada konsumen yang ingin melakukan pembelian.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Afdal alias Adal sudah melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali di SPBU tersebut diatas, yakni awalnya sekira pukul 07.00 wib kemudian Afdal alias Adal salin BBM pertalite tersebut ke dalam jerigen kemudian sekira pukul 07.45 wib Afdal alias Adal kembali melakukan pengisian pertalite dan langsung Afdal alias Adal salin/pindahkan ke dalam jerigen dan saat sedang memindahkan atau menyalin BBM yang kedua kali tersebut Afdal alias Adal langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa BBM jenis pertalite yang sudah Afdal alias Adal beli dari SPBU 14.293.664 Batu Gajah tersebut akan tersagka jual kembali kepada pembeli yang mana Keuntungan yang Afdal alias Adal dapatkan dari kegiatan menjual BBM jenis pertalite yang Afdal alias Adal salin/pindahkan dari tanki mobil ke dalam jerigen tersebut yakni untuk modal kotor sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter kemudian Afdal alias Adal jual seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter jadi Afdal alias Adal mendapatkan keuntungan kotor sebesar Rp25.000,00 (dua puluh limaribu rupiah) per jerigen nya.

- Bahwa Yang menetapkan biaya tambahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per pembelian dengan menggunakan mobil yang Afdal alias Adal lakukan di SPBU 14.293.664 Batu Gajah tersebut adalah operator SPBU tersebut.

- Bahwa Afdal alias Adal melakukan pembayaran uang pertalite tersebut kepada operator SPBU yang mana saat sebelum diamankan saat Afdal alias Adal melakukan pengisian BBM pertalite ke dalam mobil untuk kemudian Afdal alias Adal salin/pindahkan tersebut saya melakukan pembayaran kepada sdr. MURNIATI selaku operator pompa SPBU dalam pengisian BBM jenis pertalite sebanyak 2 (dua) kali tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA karena sebelumnya menjual bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada saksi dan beberapa pembeli lainnya (JEFRIANTO, MUSADRI, RIADI dan dan mengambil keuntungan pribadi dalam penjualan bbm jenis petalite dalam jumlah banyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR diamankan saat mereka sedang bekerja melayani pembeli yang datang untuk membeli bbm di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dan sebelum mengamankan mereka, pihak kepolisian telah terlebih dahulu mengamankan saksi dan 4 orang pembeli lainnya (MUSAFRI, JEFRIANTO, RIADI dan AFDAL);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR, yang mana mereka adalah operator di SPBU 14.293.64 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dan mereka adalah orang yang turut diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September karena melakukan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite;
- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite yang diduga dillakukan oleh RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR adalah selaku pembeli yang membeil bbm jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNI PERSADA melalui mereka berdua ketika mereka sedang bekerja di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNI PERSADA;
- Bahwa Bentuk penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite yang diduga dilakukan oleh RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR adalah dengan cara menjual BBM jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA kepada saksi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) liter, dan dalam penjualan tersebut RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR mengambil keuntungan pribadi masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang;



- Bahwa Terdakwa dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR menjual bbm jenis pertalite sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) liter kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA;
- Bahwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR menjual bbm jenis pertalite sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) liter kepada saksi. Selain kepada saksi mereka juga ada menjual bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada JEFRIANTO, MUSAFRI, RIADI dan AFDAL;
- Bahwa Terdakwa dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR menjual bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut dengan harga Rp10.000,00 per literanya, namun dalam setiap pembelian yang saksi lakukan, RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR ada mengambil keuntungan sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000,00 dalam setiap pengisiannya;
- Bahwa Keuntungan yang didapat oleh RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR adalah sebesar Rp2.000,00 hingga Rp3.000,00 per sekali pembelian;
- Bahwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD menjual pertalite kepada saksi sebanyak 4 kali yang masing-masing pengisiannya sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) liter dengan total 66 liter, dan dalam 4 kali pengisian tersebut RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD sebesar Rp2.000 sebanyak dua kali dan Rp3.000 sebanyak dua kali, sehingga total Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR menjual pertalite kepada saksi sebanyak 4 kali yang masing-masing pengisiannya sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) liter dengan total 66 liter, dan dalam 4 kali pengisian tersebut MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR sebesar Rp2.000 sebanyak dua kali dan Rp3.000 sebanyak dua kali, sehingga total MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR menerima keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya tidak ada Kerjasama baik kantara saksi dengan Terdakwa maupun dengan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR, namun karena RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR telah sering menjual bbm jenis pertalite dengan mengambil keuntungan seperti yang

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka lakukan saat ini, maka ketika kami datang ke SPBU untuk membeli BBM dalam jumlah banyak dengan tujuan untuk dijual kembali maka kami akan otomatis dikenakan fee karena kami membeli BBM jenis pertalite tersebut dengan tujuan komersil. Sedangkan pembeli yang membeli BBM jenis pertalite untuk konsumsi pribadi tidak dikenakan biaya atau fee apapun;

- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis pertalite kepada saksi sebanyak 66 iter yang dilakukan dengan membeli sebanyak 4 kali masing-masing 16,5 (enam belas koma lima) liter BBM jenis pertalite;
- Bahwa Sdri. MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR telah menjual BBM jenis pertalite kepada saksi sebanyak 66 liter (4 kali pengisian masing-masing 16,5 liter);
- Bahwa Dan jika ditotal telah terjual sebanyak 132 liter BBM jenis pertalite;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang pembelian BBM jenis pertalite kepada RIRIN ANGGRIANI dan MURNIATI;
- Bahwa Kepada RIRIN ANGGRIANI saksi menyerahkan uang pembelian BBM ditambah dengan fee sebesar Rp670.000,00 (Rp660.000 uang pembelian BBM dan Rp10.000 fee kepada RIRIN ANGGRIANI);
- Bahwa Kepada MURNIATI saksi menyerahkan uang pembelian BBM jenis pertalite ditambah fee sebesar Rp670.000 (Rp660.000 uang pembelian BBM dan Rp10.000 fee kepada MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR);
- Total uang yang digunakan untuk membayar BBM jenis pertalite ditambah dengan fee yang saksi beli adalah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Pemilik BBM jenis pertalite yang dijual oleh Terdakwa dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR adalah SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA.
- Bahwa Terdakwa RIRIN ANGGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR telah melakukan penjualan BBM jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 dengan mengambil keuntungan pribadi sejak satu tahun belakangan;
- Bahwa Terdakwa dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR adalah operator pompa pertalite di SPBU 14.293.664 dan mereka lah yang bekerja pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dan menjualkan BBM jenis pertalite kepada saksi dan kepada 3 pembeli lainnya

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(JEFRIANTO, MUSAFRI, RIADI) dan mengambil keuntungan dalam penjualan tersebut;

- Bahwa Fee tersebut gunannya agar Terdakwa dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR mau menjual bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada kami karena tujuan kami membeli bbm jenis pertalite tersebut dalam jumlah banyak untuk kemudian kami jual kembali, maka kami langsung dikenakan biaya tambahan atau upah untuk mengisi minyak ke tangki sepeda motor yang saksi bawa dan karena kegiatan tersebut dilarang oleh pihak SPBU 14.293.664 PT MARTA TEKNIK PERSADA;

- Bahwa Cara Terdakwa dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR mengambil fee atau keuntungan adalah dengan cara mengisi ke tangki kendaraan bermotor saksi bbm jenis pertalite sebanyak 4 kali pengisian yang masing-masing pengisiannya sebanyak 16,5 liter dan dalam 4 kali pengisian tersebut mereka mengambil fee sebesar Rp2.000 sebanyak dua kali dan mengambil fee sebesar Rp3.000 sebanyak dua kali sehingga total masing-masing mereka mendapat keuntungan sebesar Rp10.000 dalam 4 kali pengisian tersebut baik untuk Terdakwa dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR;

- Bahwa Terdakwa dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR hanya mengambil keuntungan atau fee dari pembeli yang membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak dengan peruntukan dijual kembali, sedangkan untuk pembeil yang membeli bbm jenis pertalite untuk konsumsi pribadi dijual dengan harga normal tanpa mengambil keuntungan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. IRWAN ADINANTA, ST, MT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli sekarang ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai Sub koordinator Pengaturan Pendistribusian BBM dan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengaturan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli di bidang minyak dan gas bumi dalam perkara pidana baik pada tingkat penyidikan di Polres Pematang Siantar, Polres Lhokseumawe, Polres Landak, Polres Kudus maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan yaitu PN Simpang Tiga Redelong, PN Meureud.

- Bahwa berkaitan dengan bidang tugas serta jabatan yang ahli emban pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) tersebut, ruang lingkup dari bidang tugas ahli adalah melakukan kegiatan pengaturan dan pengawasan terkait kegiatan hilir minyak dan gas bumi.

- Bahwa berdasarkan bahwa:

- a. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (Pasal 1 angka 4 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- b. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi (Pasal 1 angka 7 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- c. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga (Pasal 1 angka 10 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- d. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- e. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasilolahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- f. Penyediaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu proses atau cara dalam menyediakan bahan bakar minyak;
- g. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak adalah penyaluran barang atau jasa bahan bakar minyak kepada pihak lain atau konsumen.
- h. Terminal BBM Depot / Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT. Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);

i. Bahan Bakar Penugasan Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi melainkan kompensasi;

j. Penyalahgunaan adalah perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan negara dan masyarakat.

- Bahwa Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, jenis Bahan Bakar Minyak digolongkan sebagai berikut :

a) Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu (JBT): bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

b) *Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan* yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi melainkan kompensasi.

c) *Jenis Bahan Bakar Minyak Umum* yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Pasal 40 angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 2) Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a) huruf a Pengolahan;
 - b) huruf b Pengangkutan;
 - c) huruf c Penyimpanan; dan/atau;
 - d) huruf d Niaga;

- Bahwa Berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir BBM adalah:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi atau Usaha kecil;
- d. Badan Usaha Swasta.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, untuk mendapatkan Izin Usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diajukan;
- c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
- b. Profil Perusahaan.
- c. NPWP.

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. TDP.
- e. Surat keterangan domisili Perusahaan.
- f. Surat informasi sumber pendanaan.
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.
- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.

Yang berhak menerbitkan perizinan sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001, disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Bahwa sanksi pidana apabila suatu badan usaha atau perseorangan dalam melakukan kegiatan usaha hilir tidak dilengkapi dengan izin yang telah ditentukan bahwa Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.”

Namun, dalam hal kegiatan pelanggaran tersebut mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan atau jiwa seseorang, keselamatan dan/atau lingkungan hidup, diancam dengan sanksi pidana sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi “Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

- Bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah sebagai berikut:

- a. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- b. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- d. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

- Bahwa Sesuai ketentuan Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa:

Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah Penugasan dan tidak diberikan subsidi melainkan kompensasi (BBM jenis ini adalah Bensin RON 90 (Pertalite).

- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan oleh Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 sebagaimana ditetapkan Diktum Kesatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor: 37.K / HK.02 / MEM.M / 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).

- Bahwa Badan Usaha yang diberikan yang diberikan penugasan oleh Badan Pengatur untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 di Wilayah Republik Indonesia sesuai Nomor 119/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022 Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027 adalah PT. Pertamina (Persero) cq PT. Pertamina Patra Niaga.

- Bahwa nama produk Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang telah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang disediakan dan didistribusikan oleh PT.Pertamina (Persero) adalah Pertalite).

- Bahwa harga BahanBakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk saat ini adalah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Per Liter, dimana hal tersebut ditetapkan dalam Diktum Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor : 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan harga tersebut mulai berlaku sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.00 WIB.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor: 0486.K / 10/DJM.S/2017Tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri untuk jenis prodouk BBM Pertalite memiliki bilangan oktana minimal 90 dan memiliki warna khusus yaitu warna hijau.

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanisme dalam penyaluran Bahan Bakar minyak yang diberikan penugasan oleh pemerintah kepada Konsumen (jenis Bensin (Gasoline RON 90) yaitu melalui Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh BPH Migas untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PT. Pertamina (Persero) Cq PT Pertamina Patra Niaga (tahun 2023 sd 2027) dengan melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor BBM tersebut, selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut kewilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk/tanki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai seperti di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama.
- Bahwa Untuk saat ini, secara ketentuan peraturan perundang undangan tidak ada pembatasan konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90, tetapi Pemerintah menetapkan harga jual Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite dimana untuk saat ini adalah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Per Liter, hal tersebut ditetapkan dalam Diktum Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor: 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
- Bahwa Untuk saat ini, secara ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite.
- Bahwa setiap Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) memiliki kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur setiap tahunnya melalui usulan oleh Badan Usaha penerima penugasan untuk selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan oleh Badan Pengatur atau BPH Migas.
- Bahwa selain dari Badan Usaha Niaga yang telah ditugaskan oleh Pemerintah dan Penyalur yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) c.q PT. Pertamina Patra Niaga tidak ada pihak lain yang dapat melakukan kegiatan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).

- Dapat ahli jelaskan masyarakat dilarang untuk meniagakan atau menjual kembali Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite tanpa dilengkapi izin atau perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Penugasan yaitu PT. Pertamina (Persero) cq Pertamina Patra Niaga.

- Bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri.

- Bahwa sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar minyak Khusus Penugasan menetapkan bahwa Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan merupakan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90.

Bahwa Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027 dilaksanakan oleh PTPertamina (Persero) C.Q. PT Pertamina Patra Niaga sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI No 119/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022.

Bahwa produk jenis bensin (Gasoline) RON 90 milik PT. Pertamina (Persero) merupakan Peralite

Sesuai dengan ketentuan diatas, maka BBM Peralite merupakan Jenis Bahan Bakar minyak Khusus Penugasan yang diedarkan di dalam negeri.

- Bahwa saat ini kontrol dan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite dengan menggunakan system Teknologi Informasi dalam pembeliannya.

- Bahwa sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar minyak Khusus Penugasan menetapkan bahwa Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan merupakan Jenis bensin (Gasoline) RON 90.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bilamana ada badan usaha seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- Bahwa bahwa:

a. Terhadap kegiatan yang di lakukan oleh saudara operator RIRIN ANGRIANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR serta ke-5 orang pembeli tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang karena terjadi penyimpangan alokasi JBKP Pertalite sehingga merugikan Negara dan masyarakat dengan memperoleh keuntungan perorangan.

b. Terhadap operator pompa atau pegawai SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dapat di minta pertanggung jawaban pidana nya karena telah melanggar Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, Bahan Bakar Gas dan/atau

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



liquified petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberi Penugasan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)

c. Seseorang tidak boleh melakukan penjualan minyak yang mendapat penugasan khusus pemerintah dalam hal ini jenis PERTALITE diluar dari harga yang di tetapkan oleh pemerintah karena merupakan penyalahgunaan niaga JBKP Peralite.

d. Tidak diperbolehkan jika seseorang melakukan pembelian minyak yang mendapat penugasan khusus pemerintah dalam hal ini jenis PERTALITE tangki mobil nya di modifikasi diluar dari pengisian Standar karena terjadi penyimpangan alokasi JBKP Peralite.

e. Orang perorangan tidak diperbolehkan membeli bbm yang penyediaan atau pendistribusiannya mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah jenis pertalite dalam jumlah banyak yang dilakukan secara berulang-ulang kemudian disalin ke dalam jerigen dan nantinya menjual kembali di Masyarakat dengan harga lebih tinggi lagi karena merupakan penyalahgunaan niaga bahan bakar JBKP karena terjadi penyimpangan alokasi.

f. Dapat ahli jelaskan bahwa jenis Bahan Bakar Minyak yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan oleh Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 sebagaimana ditetapkan Diktum Kesatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor : 37.K / HK.02 / MEM.M / 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).

g. Aturan yang dilanggar oleh pelaku operator RIRIN ANGGIRANI alias RIRIN binti MAHMUD dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR serta ke-5 pembeli ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN, MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN, RIADI SAPUTRA DEWI alias RIABI bin (alm) YASRIP, JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUI dan AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS di dalam peristiwa pidana tersebut diatas adalah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Gas dan/atau liquifed petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberi Penugasan pemerintah.

h. Unsur dari pasal pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapanperaturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi Undang-undang adalah penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yaitu terjadi penyimpangan alokasi sehingga merugikan negara dan masyarakat dan memperoleh keuntungan perorangan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Areal SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah tersebut yang pada saat itu Terdakwa sedang bekerja melayani masyarakat membeli BBM pertalite, namun sebelumnya pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis pertalite kepada pembeli secara bergantian menggunakan sepeda motor maupun mobil yaitu atas nama sdr ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI, MUSAFRI ALS SAFRI dan sdr AFDAL tersebut (khusus AFDAL membeli menggunakan mobil KIJANG INNOVA warna hitam BA 1978 KH) di SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah;
- Bahwa dalam penjualan BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa menerima fee atau biaya tambahan sebesar Rp2.000 per sekali pengisian penuh tangki bahan bakar kendaraan bermotor roda dua dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali pengisian penuh tangki bahan bakar kendaraan bermotor roda empat;
- Bahwa Saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Areal SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah tersebut, ada 6 orang lainnya yang juga turut diamankan oleh piha Kepolisian, yakni sdri. RIRIN ANGRIANI (operator pompa pertalite SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-293-6664 Batu Gajah) dan 5 orang pembeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak yakni: ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL;

- Bahwa yang Terdakwa jual kepada pembeli yakni ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL adalah bbm jenis pertalite milk SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah dalam jumlah banyak;

- Bahwa Pemilik BBM jenis pertalite yang Terdakwa jual tersebut adalah SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah;

- Bahwa Terdakwa menjual bbm jenis pertalite tersebut kepada para pembeli dengan harga Rp10.000,00 per liter, namun karena mereka membeli bbm jenis pertalite tersebut dalam jumlah banyak, maka Terdakwa menambahkan biaya tambahan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali pengisian penuh tangki bahan bakar kendaraan bermotor roda dua sebagaimana yang Terdakwa isi ke tangki kendaraan bermotor milik ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI dan Terdakwa mengambil biaya tambahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali pengisian penuh tangki bahan bakar roda empat milik AFDAL karena ia membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak menggunakan mobil KIJANG INNOVA warna hitam dengan nomor polisi BA 1978 KH;

- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah yakni Terdakwa selaku karyawan di SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, dan Terdakwa di SPBU tersebut bekerja pada bagian operator pompa jenis pertalite sehingga Terdakwa bisa menjual bahan bakar minyak kepada saudara ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melayani masyarakat yang datang membeli BBM jenis pertalite ke SPBU tersebut;

- Bahwa dalam pekerjaan Terdakwa selaku operator bahan bakar minyak jenis pertalite pada saat Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada saudara RIYANDIKA selaku

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas SPBU Tersebut dan yang menggaji atas pekerjaan Terdakwa juga sdr H. AGUS selaku pemilik SPBU tersebut;

- Bahwa Tujuan ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL membeil bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut adalah untuk kemudian mereka jual lagi ke Masyarakat dengan harga yang lebih tinggi;

- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdri. RIRIN ANGGRANI alis RIRIN binti MAHMUD dalam menetapkan biaya tambahan sebesar Rp2.000,00 untuk setiap pengisian penuh tangki sepeda motor dan Rp5.000,00 untuk sekali pengisian penuh tangki mobil, yang mana kami menghitungnya berdasarkan perhitungan kasar kami saja yang mana dulu kami berkaca dari orang-orang yang membeli bbm menggunakan jerigen (sekali mengisi jerigen 30 liter), dan sekarang sudah tidak ada lagi yang mengisi menggunakan jerigen melainkan melangsir menggunakan tangki kendaraan bermotor, maka kami menghitung kasar untuk sepeda motor dikenakan biaya tambahan Rp2.000 dan untuk mobil dikenakan biaya tambahan Rp5.000;

- Bahwa Uang tambahan sebesar Rp2.000,00 untuk setiap pengisian penuh tangki sepeda motor dan Rp5.000,00 untuk sekali pengisian penuh tangki mobil yang Terdakwa kutip dari pembeli Terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak ada yang Terdakwa setorkan kepada manager atau pengawas SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah;

- Bahwa masing-masing saudara ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL tersebut melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU tempat Terdakwa bekerja tersebut seingat Terdakwa yaitu dengan rincian pembeliannya sebagai berikut:

1. Sdr ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG membeli sebanyak 4 kali dengan setiap pengisian sebanyak 16,5 liter pertalite yaitu jika ditotalkan sebanyak 66 liter dan membayar sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan darinya Terdakwa mendapat fee 2 kali Rp2.000 dan 2 kali Rp3.000 yang jika ditotal Terdakwa mendapat fee Rp10.000 darinya.
2. Sdr MUSAFRI ALS SAFRI mengisi sebanyak 4 kali dengan setiap pengisiannya sebanyak 17,7 liter, namun membayar sebanyak 18

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dikalikan $Rp10.000,00 = Rp180.000,00$ (seratus delapan puluh ribu rupiah) per setiap pengisian dan jika ditotal menyerahkan uang sebesar $Rp720.000,00$ (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dari sini Terdakwa mendapat untung sebesar $Rp3.000,00$ (tiga ribu rupiah) dikalikan 4 kali pengisian yakni $Rp12.000,00$.

3. Sdr JEFRIANTO ALS JEFRI mengisi sebanyak 5 kali dengan pengisian setiap pengisiannya sebanyak 16,7 liter pertalite namun membayar seharga 17 liter dikalikan $Rp10.000,00 = Rp170.000,00$ (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan 5 kali = $Rp850.000,00$ (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari sini Terdakwa mendapat untung sebesar $Rp3.000,00$ (tiga ribu rupiah) dikalikan 5 kali pengisian = $Rp15.000,00$ (lima belas ribu rupiah).

4. Sdr RIYADI SAPUTRA DEWI membeli sebanyak 1 kali sebanyak 10 liter dan memberikan uang sebesar $Rp10.000$ (dari sini tidak diambil keuntungan karena baru sekali mengisi).

5. Sdr AFDAL membeli sebanyak 2 kali dengan setiap pembelian sebanyak 44,5 liter dan membayar sebesar $Rp450.000,00$ dikalikan 2 kali pengisian = $Rp900.000$ dan dari sini Terdakwa mengambil keuntungan sebesar $Rp5.000,00$ dikalikan 2 kali pengisian = $Rp10.000,00$ (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Harga bahan bakar minyak yang telah ditetapkan oleh pemerintah setiap satu liternya yakni seharga $Rp. 10.000,00$ per liternya;
- Bahwa Pihak manajemen SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah tidak memberbolehkan karyawannya melakukan penjualan bbm jenis apapun dengan cara yang tidak sesuai peraturannya, namun Terdakwa melakukan penjualan dengan mengambil biaya tambahan dari pembeli ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL tersebut karena ingin mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Sebagaimana keterangan saksi pada poin 19, saksi telah menerima keuntungan penjualan bbm pertalite pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dengan total sebagai berikut dari:
 - a. ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG menerima fee sebesar $Rp10.000,00$
 - b. MUSAFRI ALS SAFRI menerima fee sebesar $Rp12.000,00$
 - c. JEFRIANTO ALS JEFRI menerima fee sebesar $Rp15.000,00$
 - d. RIYADI SAPUTRA DEWI tidak mendapat fee

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. AFDAL menerima fee sebesar Rp10.000,00

Total Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp47.000,00

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang tambahan yang Terdakwa ambil dari pembeli tersebut, karena pada saat Terdakwa sedang bekerja Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena menyalahgunakan niaga bbm jenis pertalite dan uang tambahan hasil penjualan bbm tersebut telah diserahkan ke pihak kepolisian bersama dengan penjualan bbm dari pompa dengan harga yang sebenarnya dan kami belum sempat membagi dua hasil penjualan bbm pertalite tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penjualan tersebut, kami bekerja sama. Artinya kami sama-sama mengetahui kegiatan penjualan bbm pertalite dengan melebihkan harga yang bervariasi. Namun memang tidak ada kesepakatan sebelumnya antara kami, karena ketika kami masuk jaga di SPBU, kami sudah langsung paham sistem penjualan bbm jenis pertalite yang kami lakukan karena memang kami sudah melakukannya kurang lebih satu tahun belakangan dan untuk keuntungan penjualan bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut akan langsung kami bagi dua di penghujung pelaksanaan tugas jaga di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 14-293-664 PT. Marta Teknik Persada di Jalan Lintas Barat Air Molek – Kuansing Desa Batu Gajah;
- Bahwa Biasanya yang memisahkan keuntungan adalah rekan Terdakwa RIRIN ANGGRANI alias RIRIN binti MAHMUD, karena dia yang memegang uang penjualan bbm dan nanti dialah yang menghitung berapa hasil penjualan lalu nanti kelebihanannya yang dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Kami sudah melakukan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite tersebut sejak setahun belakangan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 14-293-664 PT. Marta Teknik Persada di Jalan Lintas Barat Air Molek – Kuansing Desa Batu Gajah;
- Bahwa Tidak ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa, namun untuk uang penjualan bbm jenis pertalite pada hari itu, dipegang oleh buk RIRIN ANGGRANI dan sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ke-6 orang tersebut yang mana benar ke-6 orang tersebut adalah yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa sehubungan dengan kejadian penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, yang mana MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTIAR adalah rekan kerja Terdakwa sesama operator pompa dan untuk yang 5 orang lainnya adalah yang membeli bbm jenis pertalite

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



tersebut dari kami dengan memberikan biaya tambahan sebesar Rp2.000 dan Rp5.000 per sekali pengisian tangki hingga penuh;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah untuk bekerja, dan mulai sekira pukul 06.30 WIB datang ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG menggunakan sepeda motor THUNDER dan membeli BBM jenis pertalite sebanyak 4 kali pengisian (1 kali pengisian tangki sebanyak 16 liter) dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp670.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian datang RIYADI menggunakan sepeda motor VIXION dan mengisi sebanyak 1 kali dan membayar kepada Terdakwa total Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), kemudian datang lagi MUSAFRI menggunakan sepeda motor MEGA PRO membeli sebanyak dua kali dengan total pembelian 32 (tiga puluh dua) liter dan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian datang lagi JEFRIANTO menggunakan sepeda motor MEGA PRO dan membeli BBM pertalite sebanyak 16,7 (enam belas koma tujuh) liter dan menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp170.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 09.30 WIB, dan kemudian datang pihak kepolisian bersama dengan ke-5 pembeli yang sebelumnya membeli BBM jenis pertalite dari Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa beserta RIRIN ANGGRAINI beserta uang hasil penjualan BBM ke Mapolres Inhu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Areal SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah tersebut yang pada saat itu Terdakwa sedang bekerja melayani masyarakat membeli BBM pertalite,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelumnya pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis pertalite kepada pembeli secara bergantian menggunakan sepeda motor maupun mobil yaitu atas nama sdr ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI, MUSAFRI ALS SAFRI dan sdr AFDAL tersebut (khusus AFDAL membeli menggunakan mobil KIJANG INNOVA warna hitam BA 1978 KH) di SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah;

- Bahwa dalam penjualan BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa menerima fee atau biaya tambahan sebesar Rp2.000 per sekali pengisian penuh tangki bahan bakar kendaraan bermotor roda dua dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali pengisian penuh tangki bahan bakar kendaraan bermotor roda empat;

- Bahwa Saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Areal SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah tersebut, ada 6 orang lainnya yang juga turut diamankan oleh pihak Kepolisian, yakni sdr. RIRIN ANGGRIANI (operator pompa pertalite SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah) dan 5 orang pembeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak yakni: ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL;

- Bahwa yang Terdakwa jual kepada pembeli yakni ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL adalah bbm jenis pertalite milk SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah dalam jumlah banyak;

- Bahwa Pemilik BBM jenis pertalite yang Terdakwa jual tersebut adalah SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah;

- Bahwa Terdakwa menjual bbm jenis pertalite tersebut kepada para pembeli dengan harga Rp10.000,00 per literanya, namun karena mereka membeli bbm jenis pertalite tersebut dalam jumlah banyak, maka Terdakwa menambahkan biaya tambahan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali pengisian penuh tangki bahan bakar kendaraan bermotor roda dua sebagaimana yang Terdakwa isi ke tangki kendaraan bermotor milik ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI dan Terdakwa mengambil biaya tambahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali pengisian penuh

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki bahan bakar roda empat milik AFDAL karena ia membeli BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak menggunakan mobil KIJANG INNOVA warna hitam dengan nomor polisi BA 1978 KH;

- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah yakni Terdakwa selaku karyawan di SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, dan Terdakwa di SPBU tersebut bekerja pada bagian operator pompa jenis pertalite sehingga Terdakwa bisa menjual bahan bakar minyak kepada saudara ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melayani masyarakat yang datang membeli BBM jenis pertalite ke SPBU tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan Terdakwa selaku operator bahan bakar minyak jenis pertalite pada saat Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada saudara RIYANDIKA selaku pengawas SPBU tersebut dan yang menggaji atas pekerjaan Terdakwa juga sdr H. AGUS selaku pemilik SPBU tersebut;
- Bahwa Tujuan ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL membeli BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut adalah untuk kemudian mereka jual lagi ke Masyarakat dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. RIRIN ANGGRANI alis RIRIN binti MAHMUD dalam menetapkan biaya tambahan sebesar Rp2.000,00 untuk setiap pengisian penuh tangki sepeda motor dan Rp5.000,00 untuk sekali pengisian penuh tangki mobil, yang mana kami menghitungnya berdasarkan perhitungan kasar kami saja yang mana dulu kami berkaca dari orang-orang yang membeli BBM menggunakan jerigen (sekali mengisi jerigen 30 liter), dan sekarang sudah tidak ada lagi yang mengisi menggunakan jerigen melainkan melangsir menggunakan tangki kendaraan bermotor, maka kami menghitung kasar untuk sepeda motor dikenakan biaya tambahan Rp2.000 dan untuk mobil dikenakan biaya tambahan Rp5.000;
- Bahwa Uang tambahan sebesar Rp2.000,00 untuk setiap pengisian penuh tangki sepeda motor dan Rp5.000,00 untuk sekali pengisian penuh tangki mobil yang Terdakwa kutip dari pembeli Terdakwa digunakan sendiri

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak ada yang Terdakwa setorkan kepada manager atau pengawas SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah;

- Bahwa masing-masing saudara ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL tersebut melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU tempat Terdakwa bekerja tersebut seingat Terdakwa yaitu dengan rincian pembeliannya sebagai berikut:

6. Sdr ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG membeli sebanyak 4 kali dengan setiap pengisian sebanyak 16,5 liter pertalite yaitu jika ditotalkan sebanyak 66 liter dan membayar sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan darinya Terdakwa mendapat fee 2 kali Rp2.000 dan 2 kali Rp3.000 yang jika ditotal Terdakwa mendapat fee Rp10.000 darinya.

7. Sdr MUSAFRI ALS SAFRI mengisi sebanyak 4 kali dengan setiap pengisiannya sebanyak 17,7 liter, namun membayar sebanyak 18 liter dikalikan Rp10.000,00 = Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per setiap pengisian dan jika ditotal menyerahkan uang sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dari sini Terdakwa mendapat untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dikalikan 4 kali pengisian yakni Rp12.000,00.

8. Sdr JEFRIANTO ALS JEFRI mengisi sebanyak 5 kali dengan pengisian setiap pengisiannya sebanyak 16,7 liter pertalite namun membayar seharga 17 liter dikalikan Rp10.000,00 = Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan 5 kali = Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari sini Terdakwa mendapat untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dikalikan 5 kali pengisian = Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

9. Sdr RIYADI SAPUTRA DEWI membeli sebanyak 1 kali sebanyak 10 liter dan memberikan uang sebesar Rp10.000 (dari sini tidak diambil keuntungan karena baru sekali mengisi).

10. Sdr AFDAL membeli sebanyak 2 kali dengan setiap pembelian sebanyak 44,5 liter dan membayar sebesar Rp450.000,00 dikalikan 2 kali pengisian = Rp900.000 dan dari sini Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp5.000,00 dikalikan 2 kali pengisian = Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga bahan bakar minyak yang telah ditetapkan oleh pemerintah setiap satu liternya yakni seharga Rp. 10.000,00 per liternya;
- Bahwa Pihak manajemen SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah tidak memberbolehkan karyawannya melakukan penjualan bbm jenis apapun dengan cara yang tidak sesuai peraturannya, namun Terdakwa melakukan penjualan dengan mengambil biaya tambahan dari pembeli ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL tersebut karena ingin mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Sebagaimana keterangan saksi pada poin 19, saksi telah menerima keuntungan penjualan bbm pertalite pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dengan total sebagai berikut dari:
 - f. ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG menerima fee sebesar Rp10.000,00
 - g. MUSAFRI ALS SAFRI menerima fee sebesar Rp12.000,00
 - h. JEFRIANTO ALS JEFRI menerima fee sebesar Rp15.000,00
 - i. RIYADI SAPUTRA DEWI tidak mendapat fee
 - j. AFDAL menerima fee sebesar Rp10.000,00Total Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp47.000,00
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang tambahan yang Terdakwa ambil dari pembeli tersebut, karena pada saat Terdakwa sedang bekerja Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena menyalahgunakan niaga bbm jenis pertalite dan uang tambahan hasil penjualan bbm tersebut telah diserahkan ke pihak kepolisian bersama dengan penjualan bbm dari pompa dengan harga yang sebenarnya dan kami belum sempat membagi dua hasil penjualan bbm pertalite tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penjualan tersebut, kami bekerja sama. Artinya kami sama-sama mengetahui kegiatan penjualan bbm pertalite dengan melebihkan harga yang bervariasi. Namun memang tidak ada kesepakatan sebelumnya antara kami, karena ketika kami masuk jaga di SPBU, kami sudah langsung paham sistem penjualan bbm jenis pertalite yang kami lakukan karena memang kami sudah melakukannya kurang lebih satu tahun belakangan dan untuk keuntungan penjualan bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut akan langsung kami bagi dua di penghujung pelaksanaan tugas jaga di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 14-293-664 PT. Marta Teknik Persada di Jalan Lintas Barat Air Molek – Kuansing Desa Batu Gajah;

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biasanya yang memisahkan keuntungan adalah rekan Terdakwa RIRIN ANGGRANI alias RIRIN binti MAHMUD, karena dia yang memegang uang penjualan bbm dan nanti dialah yang menghitung berapa hasil penjualan lalu nanti kelebihanannya yang dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Kami sudah melakukan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite tersebut sejak setahun belakangan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 14-293-664 PT. Marta Teknik Persada di Jalan Lintas Barat Air Molek – Kuansing Desa Batu Gajah;
- Bahwa Tidak ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa, namun untuk uang penjualan bbm jenis pertalite pada hari itu, dipegang oleh buk RIRIN ANGGRAINI dan sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ke-6 orang tersebut yang mana benar ke-6 orang tersebut adalah yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa sehubungan dengan kejadian penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, yang mana MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTIAR adalah rekan kerja Terdakwa sesama operator pompa dan untuk yang 5 orang lainnya adalah yang membeli bbm jenis pertalite tersebut dari kami dengan memberikan biaya tambahan sebesar Rp2.000 dan Rp5.000 per sekali pengisian tangki hingga penuh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah untuk bekerja, dan mulai sekira pukul 06.30 WIB datang ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG menggunakan sepeda motor THUNDER dan membeli bbm jenis pertalite sebanyak 4 kali pengisian (1 kali pengisian tangki sebanyak 16 liter) dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp670.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian datang RIYADI menggunakan sepeda motor VIXION dan mengisi sebanyak 1 kali dan membayar kepada Terdakwa total Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), kemudian datang lagi MUSAFRI menggunakan sepeda motor MEGA PRO membeli sebanyak dua kali dengan total pembelian 32 (tiga puluh dua) liter dan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian datang lagi JEFRIANTO menggunakan sepd motor MEGA PRO dan membeli bbm pertalie sebanyak 16,7 (enam belas koma tujuh) liter dan menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp170.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 09.30 WIB, dan kemudian datang pihak kepolisian bersama dengan ke-5 pembeli

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya membeli bbm jenis pertalite dari Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa beserta RIRIN ANGGRAINI beserta uang hasil penjualan bbm ke Mapolres Inhu;

- Bahwa mekanisme dalam penyaluran Bahan Bakar minyak yang diberikan penugasan oleh pemerintah kepada Konsumen (jenis Bensin (Gasoline RON 90) yaitu melalui Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh BPH Migas untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PT. Pertamina (Persero) Cq PT Pertamina Patra Niaga (tahun 2023 sd 2027) dengan melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor BBM tersebut, selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut kewilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk/tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai seperti di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”.

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu. Penyimpangan alokasi BBM bersubsidi yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengalihkan peruntukan BBM bersubsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak dan bukan kepada konsumen industri karena konsumen Industri seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 (UU Migas), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Areal SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah tersebut yang pada saat itu Terdakwa sedang bekerja melayani masyarakat membeli BBM pertalite, namun sebelumnya pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis pertalite kepada pembeli secara bergantian menggunakan sepeda motor maupun mobil yaitu atas nama sdr ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI, MUSAFRI ALS SAFRI dan sdr AFDAL tersebut (khusus AFDAL membeli menggunakan mobil KIJANG INNOVA warna hitam BA 1978 KH) di SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah;
- Bahwa dalam penjualan BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa menerima fee atau biaya tambahan sebesar Rp2.000 per sekali pengisian penuh tangki bahan bakar kendaraan bermotor roda dua dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali pengisian penuh tangki bahan bakar kendaraan bermotor roda empat;
- Bahwa Saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Areal SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah tersebut, ada 6 orang lainnya yang juga turut diamankan oleh pihak Kepolisian, yakni sdr. RIRIN ANGRIANI (operator pompa pertalite SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah) dan 5 orang pembeli BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak yakni: ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL;

- Bahwa yang Terdakwa jual kepada pembeli yakni ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL adalah BBM jenis pertalite milk SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah dalam jumlah banyak;
- Bahwa Pemilik BBM jenis pertalite yang Terdakwa jual tersebut adalah SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis pertalite tersebut kepada para pembeli dengan harga Rp10.000,00 per liter, namun karena mereka membeli BBM jenis pertalite tersebut dalam jumlah banyak, maka Terdakwa menambahkan biaya tambahan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali pengisian penuh tangki bahan bakar kendaraan bermotor roda dua sebagaimana yang Terdakwa isi ke tangki kendaraan bermotor milik ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI dan Terdakwa mengambil biaya tambahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali pengisian penuh tangki bahan bakar roda empat milik AFDAL karena ia membeli BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak menggunakan mobil KIJANG INNOVA warna hitam dengan nomor polisi BA 1978 KH;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah yakni Terdakwa selaku karyawan di SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, dan Terdakwa di SPBU tersebut bekerja pada bagian operator pompa jenis pertalite sehingga Terdakwa bisa menjual bahan bakar minyak kepada saudara ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melayani masyarakat yang datang membeli BBM jenis pertalite ke SPBU tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan Terdakwa selaku operator bahan bakar minyak jenis pertalite pada saat Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada saudara RIYANDIKA selaku pengawas SPBU Tersebut dan yang menggaji atas pekerjaan Terdakwa juga sdr H. AGUS selaku pemilik SPBU tersebut;

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL membeil bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut adalah untuk kemudian mereka jual lagi ke Masyarakat dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdri. RIRIN ANGGRIANI alis RIRIN binti MAHMUD dalam menetapkan biaya tambahan sebesar Rp2.000,00 untuk setiap pengisian penuh tangki sepeda motor dan Rp5.000,00 untuk sekali pengisian penuh tangki mobil, yang mana kami menghitungnya berdasarkan perhitungan kasar kami saja yang mana dulu kami berkaca dari orang-orang yang membeli bbm menggunakan jerigen (sekali mengisi jerigen 30 liter), dan sekarang sudah tidak ada lagi yang mengisi menggunakan jerigen melainkan melangsir menggunakan tangki kendaraan bermotor, maka kami menghitung kasar untuk sepeda motor dikenakan biaya tambahan Rp2.000 dan untuk mobil dikenakan biaya tambahan Rp5.000;
- Bahwa Uang tambahan sebesar Rp2.000,00 untuk setiap pengisian penuh tangki sepeda motor dan Rp5.000,00 untuk sekali pengisian penuh tangki mobil yang Terdakwa kutip dari pembeli Terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak ada yang Terdakwa setorkan kepada manager atau pengawas SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah;
- Bahwa masing-masing saudara ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL tersebut melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU tempat Terdakwa bekerja tersebut seingat Terdakwa yaitu dengan rincian pembelannya sebagai berikut:
 1. Sdr ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG membeli sebanyak 4 kali dengan setiap pengisian sebanyak 16,5 liter pertalite yaitu jika ditotalkan sebanyak 66 liter dan membayar sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan darinya Terdakwa mendapat fee 2 kali Rp2.000 dan 2 kali Rp3.000 yang jika ditotal Terdakwa mendapat fee Rp10.000 darinya.
 2. Sdr MUSAFRI ALS SAFRI mengisi sebanyak 4 kali dengan setiap pengisiannya sebanyak 17,7 liter, namun membayar sebanyak 18 liter dikalikan Rp10.000,00 = Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per setiap pengisian dan jika ditotal menyerahkan uang sebesar

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dari sini Terdakwa mendapat untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dikalikan 4 kali pengisian yakni Rp12.000,00.

3. Sdr JEFRIANTO ALS JEFRI mengisi sebanyak 5 kali dengan pengisian setiap pengisiannya sebanyak 16,7 liter pertalite namun membayar seharga 17 liter dikalikan Rp10.000,00 = Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan 5 kali = Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari sini Terdakwa mendapat untung sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dikalikan 5 kali pengisian = Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Sdr RIYADI SAPUTRA DEWI membeli sebanyak 1 kali sebanyak 10 liter dan memberikan uang sebesar Rp10.000 (dari sini tidak diambil keuntungan karena baru sekali mengisi).

5. Sdr AFDAL membeli sebanyak 2 kali dengan setiap pembelian sebanyak 44,5 liter dan membayar sebesar Rp450.000,00 dikalikan 2 kali pengisian = Rp900.000 dan dari sini Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp5.000,00 dikalikan 2 kali pengisian = Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Harga bahan bakar minyak yang telah ditetapkan oleh pemerintah setiap satu liternya yakni seharga Rp. 10.000,00 per liternya;
- Bahwa Pihak manajemen SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah tidak memberbolehkan karyawannya melakukan penjualan bbm jenis apapun dengan cara yang tidak sesuai peraturannya, namun Terdakwa melakukan penjualan dengan mengambil biaya tambahan dari pembeli ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG, sdr JEFRIANTO ALS JEFRI, RIYADI SAPUTRA DEWI dan MUSAFRI ALS SAFRI serta AFDAL tersebut karena ingin mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Sebagaimana keterangan saksi pada poin 19, saksi telah menerima keuntungan penjualan bbm pertalite pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dengan total sebagai berikut dari:

- a. ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG menerima fee sebesar Rp10.000,00
- b. MUSAFRI ALS SAFRI menerima fee sebesar Rp12.000,00
- c. JEFRIANTO ALS JEFRI menerima fee sebesar Rp15.000,00
- d. RIYADI SAPUTRA DEWI tidak mendapat fee
- e. AFDAL menerima fee sebesar Rp10.000,00

Total Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp47.000,00

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang tambahan yang Terdakwa ambil dari pembeli tersebut, karena pada saat Terdakwa sedang bekerja Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena menyalahgunakan niaga bbm jenis pertalite dan uang tambahan hasil penjualan bbm tersebut telah diserahkan ke pihak kepolisian bersama dengan penjualan bbm dari pompa dengan harga yang sebenarnya dan kami belum sempat membagi dua hasil penjualan bbm pertalite tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penujulan tersebut, kami bekerja sama. Artinya kami sama-sama mengetahui kegiatan penjualan bbm pertalite dengan melebihi harga yang bervariasi. Namun memang tidak ada kesepakatan sebelumnya antara kami, karena ketika kami masuk jaga di SPBU, kami sudah langsung paham sistem penjualan bbm jenis pertalite yang kami lakukan karena memang kami sudah melakukannya kurang lebih satu tahun belakangan dan untuk keuntungan penjualan bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut akan langsung kami bagi dua di penghujung pelaksanaan tugas jaga di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 14-293-664 PT. Marta Teknik Persada di Jalan Lintas Barat Air Molek – Kuansing Desa Batu Gajah;
- Bahwa Biasanya yang memisahkan keuntungan adalah rekan Terdakwa RIRIN ANGGRANI alias RIRIN binti MAHMUD, karena dia yang memegang uang penjualan bbm dan nanti dialah yang menghitung berapa hasil penjualan lalu nanti kelebihanannya yang dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Kami sudah melakukan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite tersebut sejak setahun belakangan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 14-293-664 PT. Marta Teknik Persada di Jalan Lintas Barat Air Molek – Kuansing Desa Batu Gajah;
- Bahwa Tidak ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa, namun untuk uang penjualan bbm jenis pertalite pada hari itu, dipegang oleh buk RIRIN ANGGRAINI dan sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ke-6 orang tersebut yang mana benar ke-6 orang tersebut adalah yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa sehubungan dengan kejadian penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, yang mana MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTIAR adalah rekan kerja Terdakwa sesama operator pompa dan untuk yang 5 orang lainnya adalah yang membeli bbm jenis pertalite tersebut dari kami dengan memberikan biaya tambahan sebesar Rp2.000 dan Rp5.000 per sekali pengisian tangki hingga penuh;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke SPBU PT. MARTA TEKNIK PERSADA 14-293-6664 Batu Gajah untuk bekerja, dan mulai sekira pukul 06.30 WIB datang ABDUL HADIR TAMBUNAN ALS OPUNG menggunakan sepeda motor THUNDER dan membeli BBM jenis pertalite sebanyak 4 kali pengisian (1 kali pengisian tangki sebanyak 16 liter) dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp670.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian datang RIYADI menggunakan sepeda motor VIXION dan mengisi sebanyak 1 kali dan membayar kepada Terdakwa total Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), kemudian datang lagi MUSAFRI menggunakan sepeda motor MEGA PRO membeli sebanyak dua kali dengan total pembelian 32 (tiga puluh dua) liter dan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian datang lagi JEFRIANTO menggunakan sepeda motor MEGA PRO dan membeli BBM pertalite sebanyak 16,7 (enam belas koma tujuh) liter dan menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp170.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 09.30 WIB, dan kemudian datang pihak kepolisian bersama dengan ke-5 pembeli yang sebelumnya membeli BBM jenis pertalite dari Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa beserta RIRIN ANGGRAINI beserta uang hasil penjualan BBM ke Mapolres Inhu;
- Bahwa mekanisme dalam penyaluran Bahan Bakar minyak yang diberikan penugasan oleh pemerintah kepada Konsumen (jenis Bensin (Gasoline RON 90) yaitu melalui Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh BPH Migas untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PT. Pertamina (Persero) Cq PT Pertamina Patra Niaga (tahun 2023 sd 2027) dengan melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor BBM tersebut, selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut kewilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk/tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai seperti di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama;

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual BBM jenis pertalite kepada pembeli tertentu secara berulang dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa mengenakan biaya tambahan Rp2.000,00 untuk sepeda motor dan untuk mobil dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00. Para pembeli yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah Saksi Abdul Hadir Tambunan, Saksi Jefrianto, Saksi Riyadi dan Saksi Musafri serta Saksi Afdal yang membeli secara berulang dengan tujuan pembelian untuk dijual kembali ke masyarakat serta terhadap Terdakwa telah menyerahkan biaya tambahan di luar harga yang ditetapkan, yang mana Terdakwa secara sadar mengetahui para pembeli yang dikenakan biaya tambahan oleh Terdakwa adalah pembeli yang membeli BBM Bersubsidi kemudian mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kembali kepada masyarakat dengan mengambil keuntungan yaitu dengan adanya penambahan selisih harga dari pembelian BBM jenis pertalite tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan rangkaian dari kegiatan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, dan faktanya pula Terdakwa mengetahui BBM bersubsidi yang ada di SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Mochamad Adin Zain berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang rumusan deliknya menyatakan “ Setiap

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana.....”

Menimbang, bahwa unsur “Menyalahgunakan” dalam rumusan delik Pasal a quo dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang didefinisikan sebagai “ Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 tersebut Hakim Anggota I menafsirkan untuk memenuhi kualifikasi yang dirumuskan dalam delik Pasal 55 a quo, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Perbuatan dilakukan dengan cara yang merugikan masyarakat banyak; dan
- Perbuatan dilakukan dengan cara yang merugikan negara;

Menimbang, bahwa terkait kriteria pertama dihubungan dalam perkara ini yakni perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum di atas pada pokoknya adalah pada hari Sabtu tanggal 2 september 2023 Terdakwa menjual BBM jenis pertalite kepada pembeli tertentu secara berulang dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa mengenakan biaya tambahan Rp2.000,00 untuk sepeda motor dan untuk mobil dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00. Para pembeli yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah Saksi Abdul Hadir Tambunan, Saksi Jefrianto, Saksi Riyadi dan Saksi Musafri serta Saksi Afdal yang membeli secara berulang dengan tujuan pembelian untuk dijual kembali ke masyarakat serta kepada Terdakwa telah menyerahkan biaya tambahan di luar harga yang ditetapkan dengan total keseluruha sebesar Rp47.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kegiatan Terdakwa yang ditujukan untuk mencari untung tersebut sudah memenuhi kriteria pertama dalam unsur “Menyalahgunakan”;

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kriteria yang kedua, apakah perbuatan Terdakwa yang bertujuan mencari keuntungan dalam membeli dan menjual BBM jenis Pertalite tersebut dilakukan dengan cara-cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak. Terhadap kriteria tersebut Penuntut Umum dalam proses pembuktian telah menghadirkan Saksi-Saksi penangkap yang melakukan penangkapan tersebut didasari laporan masyarakat, selain itu Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang bernama Irwan Adinanta, S.T., M.T. yang menerangkan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi-Saksi penangkap tersebut yang dijelaskan adalah adanya masyarakat yang melapor tetapi tidak menjelaskan apa saja kerugian yang dialami masyarakat sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut. Sementara itu pada Keterangan Ahli terkait kriteria tersebut yang dijelaskan secara otomatis menimbulkan kerugian adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) sedangkan terhadap perkara ini addressat norm yang dipilih sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum ditujukan pada Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi bukan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ketentuan a quo ditujukan pada dua objek bahan bakar yakni yang bersubsidi dan bahan bakar yang penyediaan dan pendistribusiannya dengan penugasan. Terhadap Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) sebagaimana Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak adalah termasuk yang tidak diberikan subsidi. Sehingga terkait perkara ini Hakim Anggota I berpendapat dalam surat tuntutannya pada bagian pembahasan yuridis Penuntut Umum sama sekali tidak membuktikan kerugian masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi cara-cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara dicontohkan antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Dari contoh-contoh tersebut jika dikaitkan dengan kerugian masyarakat yakni pertama, terhadap kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak maka hal tersebut bisa



menimbulkan kerugian karena dengan dilakukan pengoplosan tersebut maka kualitas Bahan Bakar Minyak tersebut akan berkurang kualitasnya, kedua, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang artinya seharusnya merupakan hak masyarakat tetapi tidak diberikan kepada masyarakat tersebut, dan ketiga, Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri tentu menjadikannya tidak terdistribusikan kepada masyarakat yang berhak. Dari contoh-contoh tersebut tidak ada yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan menurut Hakim Anggota I, Majelis Hakim dalam perkara pidana tidak boleh berasumsi kerugian apa yang diderita masyarakat tanpa dilakukan pembuktian sehingga kriteria kedua untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Menyalahgunakan” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal terakhir yang harus dibuktikan agar Terdakwa dapat dinyatakan “Menyalahgunakan” sebagaimana kualifikasi unsur Pasal 55 di atas adalah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang merugikan negara. Terkait hal ini Penuntut Umum dalam proses pembuktian telah menghadirkan Irwan Adinanta, S.T., M.T. yang menyatakan perbuatan penyalahgunaan BBM bersubsidi merugikan negara. Dari pendapat Ahli tersebut Hakim Anggota I menyimpulkan bahwa merugikan negara dalam delik tersebut yang dikaitkan pada kerugian keuangan negara artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus menimbulkan adanya kerugian negara;

Menimbang, bahwa definisi kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam ketentuan tersebut untuk dikatakan adanya kerugian negara maka kekurangan uang, surat berharga, dan barang itu harus nyata yang artinya kerugian timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan harus pasti jumlahnya yang artinya besaran dari kerugian itu harus dibuktikan jumlah nominalnya secara definitif bukan secara asumptif. Dalam konteks perkara ini tidak bisa dinyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara hanya dengan sekedar memberikan pernyataan telah terjadi kerugian negara tanpa disertai bagaimana kerugian tersebut timbul dan berapa hitungan pasti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kerugian negara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan tidak dihadirkan Ahli maupun surat dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menetapkan adanya kerugian negara, Hakim menilai Penuntut Umum tidak melakukan pembuktian terhadap kerugian negara maka kriteria ini tidak terpenuhi untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Menyalahgunakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Hakim Anggota I berpendapat unsur “Menyalahgunakan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karena Pasal 55 dikenakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Penuntut Umum maka Terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai catatan, Hakim Anggota I perlu memberikan pendapat berdasarkan fakta hukum dalam persidangan berdasarkan surat dakwaan, keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak sesuai aturan perizinan dalam kegiatan usaha hilir BBM bersubsidi. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Hakim Anggota I berpendapat lebih tepat untuk diterapkan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana hasil perubahan dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yakni ranah pelanggaran hukum administratif dan bukan ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa selain perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah administrative sebagaimana diuraikan di atas, secara sosiologis sangat banyak ditemukan dalam masyarakat pihak-pihak yang menjual bensin jenis pertalite yang seringkali juga membantu masyarakat untuk memperoleh BBM terutama yang berada pada area yang jauh jangkauannya dari SPBU. Pada sisi lain dengan banyaknya pihak yang melakukan pejualan BBM tersebut juga menunjukkan kegiatan tersebut mampu menjadi salah satu penggerak dalam perekonomian di masyarakat. Terhadap para penjual tersebut Hakim Anggota I meyakini sebagian besar dari mereka tidak dilengkapi dengan perizinan yang ranahnya masuk hukum administratif. Oleh karena itu pendekatan

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan penegakan hukum administrative harus dipandang lebih adil dibanding dengan penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat maka pendapat terbanyak yang akan dipergunakan dalam mengambil putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Penyaluran BBM subsidi tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 301/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Erismaiyeti